



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHRUL RAMADHAN NASUTION Bin ALI HASAN NASUTION;**
2. Tempat lahir : Padangsidempuan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Agustus 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa/ Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Co. Yos Sudarso Kelurahan WEK IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai tanggal 9 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Plk tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution Bin Ali Hasan Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum dan Mendistribusikan dan mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 52 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (10) huruf a jo Pasal 27 B ayat (2) jo Pasal 52 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution Bin Ali Hasan Nasution dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Terdakwa berada dalam Tahanan dan membayar denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 Model M2003J15SS (IMEI Slot SIM 1: 863802050759906, IMEI Slot SIM 2: 863802050759914);

Dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 082297330125;
- 1 (satu) buah Simcard XL Nomor 083829504115;
- 1 (satu) Akun Whatsapp Nomor 082297330125;
- 1 (satu) Akun Whatsapp Nomor 083829504115;
- 1 (satu) Akun Facebook atas nama Khairunnisa dengan alamat (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100086586565783>);
- 1 (satu) Akun email atas nama ekaputri1299@yahoo.com;
- 1 (satu) Akun DANA atas nama Sahrul Ramadhan Nasution Nomor 082297330125;

Dirampas untuk dilakukan penutupan akun;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution Bin Ali Hasan Nasution pada hari Selasa tanggal 16 Januari tahun 2024 sekitar jam 14.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 17 bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Jalan Co. Yos Sudarso Kelurahan WEK IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya,, dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari pertemuan antara Terdakwa dengan Anak Korban dalam permainan game online Mobile Legend pada bulan Juli tahun 2023 dilanjutkan saling bertukaran nomor handphone dalam aplikasi media perpesanan Whatsapp dimana Terdakwa memperkenalkan diri dengan nama Sahrul dengan nomor whatsapp 0822-9733-0125 dan Anak Korban menggunakan nomor whatsapp 0838-4779-5532 kemudian dari komunikasi dan rayuan intens yang dilakukan oleh Terdakwa akhirnya sekitar bulan September 2023 Terdakwa dan Anak Korban yang saat itu masih berumur 12 (dua belas) tahun menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa pada akhir bulan September 2023 dalam sebuah komunikasi video call Terdakwa mengirimkan video porno kepada Anak Korban sembari melontarkan bujuk rayunya meminta Anak Korban melakukan video call sex (VCS). Pada awalnya Anak Korban menolak permintaan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa terus membujuk dengan mengatakan "Ayo buka seluruh bajumu, sekali aja, ayo please...Janji aku tidak akan merekam" dan bila tetap tidak mau maka Terdakwa akan memutuskan hubungan dengan Anak Korban, pada akhirnya Anak Korban mau melakukan permintaan Terdakwa. Kemudian pada awal bulan Oktober 2023 Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban meminta untuk melakukan video call sex (VCS) lagi, atas permintaan tersebut Anak Korban menyetujuinya setelah Terdakwa menyatakan bahwa ini yang terakhir dan berjanji tidak merekam. Namun ternyata video call sex tersebut direkam Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yakni Xiaomi Redmi Note 9. Bahwa keesokan harinya Terdakwa kembali meminta Anak Korban untuk melakukan video call sex (VCS) dengan ancaman bila tidak mau maka Terdakwa akan menyebarkan video call sex (VCS) sehingga saksi mau melakukannya lagi.
- Bahwa pada awal Oktober 2023, saksi pernah meminta mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa namun karena Terdakwa merasa tidak terima dengan berbekal 3 (tiga) video rekaman aksi tanpa busana Anak Korban yang direkam dan disimpan oleh Terdakwa di handphone miliknya Terdakwa mengancam menyebarkan video Anak Korban yang tanpa busana ke media sosial, karena ketakutan Anak Korban tetap melanjutkan hubungan pacaran. Selanjutnya sekitar bulan November 2023 Anak Korban yang sudah merasa sangat terganggu kemudian memblokir

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua komunikasi dengan Terdakwa yang membuat Terdakwa merasa kesal dan melakukan terror-terror kepada Anak Korban berupa kiriman video-video tanpa busana dirinya melalui fitur whatsapp 1 (satu) kali buka dan karena merasa tidak ditanggapi maka Terdakwa melalui akun facebook miliknya dengan nama Khairunnisa dengan alamat <https://www.facebook.com/profile.php?id=100086586565783> sekitar bulan Desember 2023 Terdakwa memposting gambar wajah Anak Korban yang tanpa busana dengan ditutupi stiker dan dilihat oleh siapapun pengguna facebook namun telah Terdakwa hapus, selanjutnya Terdakwa mencari cara untuk menghubungi Anak Korban dengan melakukan orderan pembelian handphone fiktif di wilayah Palangka Raya melalui kurir online pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 yang diantarkan ke Sekolah Anak Korban, kemudian kurir tersebut bertemu dengan Anak Saksi melalui kurir tersebut Terdakwa meminta nomor handphone Anak Korban melalui Anak Saksi namun Anak Saksi memberikan nomor handphonenya miliknya yaitu 0822-5154-7153 dan nomor handphne Anak Saksi dikirimkan kurir kepada Terdakwa, selanjutnya pada waktu dan tempat sebgaimana tersebut di atas, Terdakwa dengan menggunakan whatsapp nomor 083829504115 mengirimkan rekaman video tanpa busana Anak Korban kepada Anak Saksi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 10.15 WIB Terdakwa kembali melakukan orderan barang fiktif dengan tujuan penerima Anak Korban di Sekolah Anak Korban kali ini kurir online bertemu dengan saksi Anodya Iniesta Panenga teman dari Anak Korban dan saksi Anodya Iniesta Panenga memberikan nomor whatsappnya 0895-1022-8439 selanjutnya sekitar jam 10.59 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 0838-2950-4115 kembali mengirimkan rekaman video Anak Korban tanpa busana dengan durasi 39 (tiga puluh sembilan) detik;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah rekaman video call sex tersebut ke laman facebook milik Terdakwa maupun mengirimkan (rekaman video call sex) kepada beberapa orang adalah agar diketahui umum sehingga Anak Korban menjadi malu;

-----Perbuatan Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution Bin Ali Hasan Nasution sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dan

Kedua:

-----Bahwa Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution Bin Ali Hasan Nasution antara bulan Oktober tahun 2023 hingga bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Co. Yos Sudarso Kelurahan WEK IV Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari pertemuan antara Terdakwa dengan Anak Korban dalam permainan game online Mobile Legend pada bulan Juli tahun 2023 dilanjutkan saling bertukaran nomor handphone dalam aplikasi media perpesanan Whatsapp dimana Terdakwa memperkenalkan diri Bernama Sharul dengan nomor whatsapp 0822-9733-0125 dan saksi menggunakan nomor whatsapp 0838-4779-5532 kemudian dari komunikasi dan rayuan intens yang lakukan oleh Terdakwa akhirnya sekitar bulan September 2023 Terdakwa dan Anak Korban (saat itu berumur 12 (dua belas) tahun) menjalin hubungan pacaran dengan saling bertukar kabar melalui whatsapp;
- Bahwa pada akhir bulan September 2023 dalam sebuah komunisasi video call Terdakwa mengirimkan video porno kepada Anak Korban sembari melontarkan bujuk rayunya meminta Anak Korban melakukan video call sex (VCS). Pada awalnya Anak Korban menolak permintaan Terdakwa tersebut, namun Terdakwa terus membujuk dengan mengatakan "Ayo buka seluruh bajumu, sekali aja, ayo please...Janji aku tidak akan merekam" dan bila tetap tidak mau maka Terdakwa akan memutuskan hubungan dengan Anak Korban, pada akhirnya Anak Korban mau melakukan permintaan Terdakwa tersebut dan demikian seterusnya hingga terjadi beberapa kali

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video call sex yang tanpa sepengetahuan dan seijin dari Anak Korban peristiwa tersebut direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yakni Xiaomi Redmi Note 9;

- Bahwa setelah beberapa kali melakukan Video Call Sex Anak Korban tidak mau lagi memenuhi permintaan Terdakwa maka Terdakwa mengatakan "Kalau kamu tolak kirim uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" karena merasa takut Anak Korban lalu mentransfer uang sesuai permintaan Terdakwa melalui akun DANA 0822-9733-0125 . Permintaan tersebut berulang hingga bulan November tahun 2023 Terdakwa meminta sejumlah uang dengan cara yang sama yaitu mengancam Anak Korban apabila tidak mengirimkan uang maka video tanpa busana Anak Korban akan disebar di media social, karena ketakutan Anak Korban total 3 (tiga) kali mengirimkan / mentransferkan uang dengan total Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke akun dana nomor 0822-9733-0125 milik Terdakwa sebagai berikut:
- Pada akhir bulan Oktober 2023 Terdakwa meminta Anak Korban mentransfer uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Pada akhir bulan Oktober 2023 Terdakwa meminta Anak Korban mentransfer uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Pada awal bulan November 2023 Terdakwa meminta Anak Korban mentransfer uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Kemudian sekitar akhir bulan November 2023 Terdakwa kembali meminta uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Anak Korban namun karena tidak memiliki uang lagi maka Anak Korban memutuskan komunikasi dengan cara memblokir nomor WhatsApp Terdakwa. Tindakan Anak Korban tersebut membuat Terdakwa kesal dan melakukan terror-terror kepada Anak Korban berupa kiriman video-video tanpa busana dirinya melalui fitur whatsapp 1 (satu) kali buka dan karena merasa tidak ditanggapi Terdakwa melalui akun facebook miliknya dengan nama Khairunnisa dengan alamat <https://www.facebook.com/profile.php?id=100086586565783> sekitar bulan Desember 2023 Terdakwa memposting gambar wajah Anak Korban yang tanpa dengan ditutupi stiker dan dilihat oleh siapapun pengguna facebook namun telah Terdakwa hapus, selanjutnya Terdakwa mencari cara untuk menghubungi Anak Korban dengan melakukan orderan pembelian handphone fiktif di wilayah Palangka Raya melalui kurir online pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 yang diantarkan ke Sekolah Anak Korban, kemudian kurir tersebut bertemu

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Anak Saksi melalui kurir tersebut Terdakwa meminta nomor handphone Anak Korban melalui Anak Saksi namun Anak Saksi memberikan nomor handphonenya 0822-5154-7153 dan nomor handphne Anak Saksi dikirimkan kurir kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan whatsapp nomor 083829504115 mengirimkan video tanpa busana Anak Korban kepada Anak Saksi melalui whatsapp, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekitar jam 10.15 WIB Terdakwa kembali melakukan orderan barang fiktif dengan tujuan penerima Anak Korban di Sekolah Anak Korban kali ini kurir online bertemu dengan saksi Anodya Iniesta Panenga teman dari Anak Korban dan saksi Anodya Iniesta Panenga memberikan nomor whatsappnya 0895-1022-8439 selanjutnya sekitar jam 10.59 WIB Terdakwa dengan menggunakan nomor handphone 0838-2950-4115 mengirimkan video Anak Korban tanpa busana dengan durasi 39 (tiga puluh sembilan) detik dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasa trauma, malu dan takut untuk bersekolah;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengunggah rekaman video call sex tersebut ke laman facebook milik Terdakwa maupun mengirimkan (rekaman video call sex) kepada beberapa orang adalah untuk mempermalukan Anak Korban;

-----Perbuatan Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution Bin Ali Hasan Nasution sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (10) huruf a jo Pasal 27 B ayat (2) jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ibu Anak Korban**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban yang menjadi korban dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya penyebaran rekaman video call sex (VCS) oleh akun WhatsApp dengan nomor 0838-2950-4115 karena

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PK



saksi dipanggil oleh pihak Sekolah Anak Korban dan saksi mengetahui orang yang ada pada video tersebut adalah Anak Korban;

- Bahwa saksi mengetahui dari Anak Korban bahwa maksud dan tujuan akun WhatsApp dengan nomor 0838-2950-4115 tersebut menyebarkan rekaman VCS tersebut adalah untuk mempermalukan dan mengancam Anak Korban untuk meminta sejumlah uang;
- Bahwa setelah kejadian pihak sekolah memberi ijin selama 3 (tiga) hari untuk tidak masuk sekolah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban menjadi sangat ketakutan, tidak berdaya dan trauma sehingga prestasinya rusak di sekolah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **Anak Korban**, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Korban mengenal Terdakwa dari permainan game online Mobile Legend pada bulan Juli tahun 2023 yang berlanjut dengan bertukar nomor handphone dan aplikasi Whatsapp;
- Bahwa saat berkenalan Terdakwa menyampaikan namanya adalah Sahrul dengan menggunakan nomor whatsapp 0822-9733-0125 sedangkan Anak Korban menggunakan nomor whatsapp 0838-4779-5532, selanjutnya karena sering berkomunikasi sehingga terjalin hubungan pacaran antara Anak Korban dengan Terdakwa sekitar bulan September 2023;
- Bahwa saat menjalin hubungan pacaran Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa pada akhir bulan September tahun 2023 Terdakwa mengirimkan video porno melalui Whatsapp dan pada saat Anak Korban dan Terdakwa sedang berkomunikasi melalui panggilan video (video call), saat itu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "Ayo buka seluruh bajumu, sekali aja, ayo please... Janji aku tidak akan merekam";
- Bahwa selain membujuk Terdakwa juga mengancam akan memutuskan hubungan pacaran dengan Anak Korban jika tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sempat menolak namun akhirnya Anak Korban mau membuka seluruh pakaian Anak Korban saat video call berlangsung;
- Bahwa pada awal bulan Oktober tahun 2023 Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban yang isinya meminta untuk melakukan video call sex lagi, dan permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh Anak Korban karena Terdakwa berjanji video call sex tersebut adalah yang terakhir dan Terdakwa mengatakan tidak akan merekamnya;
- Bahwa seingat Anak Korban, Terdakwa meminta Anak Korban melakukan video call sex sekitar 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa secara terus menerus meminta Anak Korban untuk melakukan video call sex sehingga Anak Korban tidak sanggup menolak permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga meminta kepada Anak Korban untuk mengirimkan sejumlah uang dengan mengatakan "Kalau kamu tolak kirim uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kalau tidak dikirim maka rekaman VCS aku sebar", karena merasa takut Anak Korban mentransfer uang sesuai permintaan Terdakwa melalui akun DANA nomor 0822-9733-0125;
- Bahwa Terdakwa secara terus menerus mengancam Anak Korban apabila tidak mau melakukan video call sex maka Anak Korban harus mengirimkan uang sesuai permintaan Terdakwa bila tidak dipenuhi maka video Anak Korban yang tanpa busana akan disebar ke media sosial karena merasa takut Anak Korban telah mentransfer uang sesuai permintaan Terdakwa dengan total uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) hingga bulan November tahun 2023 dengan rincian pengiriman pertama Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang kedua Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa masih dalam bulan November 2023 Anak Korban memblokir seluruh komunikasi dengan Terdakwa karena merasa takut dan terancam;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2023, Anak Korban menerima banyak pesan Whatsapp dengan nomor yang tidak Anak Korban kenal yang berisi video Anak Korban tanpa busana dengan mode pengaturan satu kali buka;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 sekira pukul 09.30 Wib Anak Korban dipanggil oleh Wali Kelas untuk keruangan bimbingan konseling untuk menghadap Guru Bimbingan Konseling (BK) yakni Saksi Mariatul Kiptiah setelah itu Anak Korban keruangan Guru BK dan diruangan tersebut ada beberapa guru dan beberapa teman Anak Korban yang bernama Anodia, Kiara, Slivina yang Anak korban ketahui kemudian teman-teman Anak Korban tersebut menerima kiriman video tanpa busana dari akun whatsapp dengan nomor 0838-2950-4115;
- Bahwa Anak Korban sering diteror dengan pesanan barang online seperti Handphone, makanan dan pakaian yang ditujukan ke sekolah yang mengatas namakan Anak Korban untuk melakukan pembayaran sementara Anak Korban tidak pernah melakukan pemesanan dan nomor yang memesan sama dengan nomor yang menyebarkan video Anak Korban tanpa busana, sedangkan untuk pemesanan barang melalui kurir tersebut bukan Anak Korban melainkan dari nomor yang tidak dikenal yaitu 0838-2950-4115;
- Bahwa atas kejadian ini Anak Korban sangat ketakutan, tidak berdaya dan sangat trauma sehingga sempat malu untuk bersekolah;

Atas keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. **Anak Saksi**, tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 10.15 Wib di kantin Koperasi Sekolah Anak Korban, Anak Saksi didatangi seorang kurir ojek online yang Anak Saksi tidak ketahui namanya, kurir tersebut mengantar barang untuk Anak Korban dan meminta nomor Anak Saksi karena seseorang yang menyuruhnya kemudian Anak Saksi memberikan nomor telepon Anak Saksi;
- Bahwa beberapa waktu kemudian setelah Anak Saksi memberikan nomor telepon kepada kurir tersebut, sekitar pukul 10.59 Wib, Anak Saksi menerima pesan whatsapp dari seseorang yang tidak Anak Saksi kenal dengan nomor 0838-2950-4115, isi pesan Whatsapp berupa video Anak Korban yang tidak menggunakan busana berdurasi sekitar 39 (tiga puluh sembilan) detik;

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak berani membuka secara keseluruhan video yang dikirimkan, Anak Saksi hanya melihat dan mengakui bahwa orang yang ada dalam video tersebut adalah teman Anak Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa yang Anak Saksi melihat gambar Anak Korban yang tidak menggunakan busana sama sekali atau telanjang;
- Bahwa setelah mendapat pesan Whatsapp berisi video telanjang Anak Korban keesokan harinya Anak Saksi kemudian melaporkannya ke Saksi Mariatul Kiptiah yang merupakan Guru BK di Sekolah Anak Korban;
- Bahwa Saksi Mariatul Kiptiah meminta Anak Saksi untuk menghapus video telanjang Anak Korban agar tidak tersebar lebih luas lagi;
- Bahwa selain Anak Saksi masih ada orang lain yang dikirimi video yang sama dengan yang Anak Saksi terima yakni sekitar dua sampai dengan tiga orang, dan 2 (dua) orang diantaranya merupakan kakak kelas/senior Anak Saksi;
- Bahwa menurut sepengetahuan Anak Saksi, dalam kesehariannya disekolah Anak Korban bergaul baik-baik saja sama seperti yang lainnya;

Atas keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **Mariatul Kiptiah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 sekitar pukul 08.00 Wib, Saksi di datangi oleh Wali Kelas 9-11 yang mengantar muridnya bernama Kiara dan Slivina, saat itu kedua murid tersebut memberitahukan bahwa mereka menerima kiriman video telanjang Anak Korban selanjutnya Saksi memanggil Anak Korban untuk mengkonfirmasi kebenaran video tersebut dan sekitar pukul 11.49 Wib Saksi menghubungi ibu dari Anak Korban yakni Saksi Ibu Anak Korban;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wib, Saksi didatangi murid lainnya yakni Anak Saksi yang juga dikirimi video telanjang Anak Korban dan tidak berselang lama Saksi Ibu Anak Korban yang merupakan Ibu Anak Korban kemudian Saksi menerangkan kejadian pengiriman video telanjang Anak Korban kebeberapa murid di Sekolah Anak Korban melalui Whatsapp;

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PIK



- Bahwa setelah mendapat laporan dari beberapa murid, Saksi juga memanggil Anak Korban dan Anak Korban mengakui itu memang dia yang ada dalam video tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 3 (tiga) kurir yang mengantarkan barang yang tidak dipesan oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi meminta murid yang menerima kiriman Whatsapp berupa video telanjang Anak Korban untuk menghapusnya untuk menghindari penyebaran yang lebih luas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H.;**

- Bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Merujuk dari rumusan definisi UU-ITE, sistem elektronik adalah sistem operasi (operating system) yang memiliki fungsi komputasi. Perlu juga disampaikan bahwa sistem elektronik adalah perangkat lunak (*software*) yang berjalan pada suatu alat atau perangkat (*device*) yang umumnya dikenal juga dengan sebutan perangkat keras (*hardware*);
- Bahwa dasar hukum terkait penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 2024 (selanjutnya disebut dengan UU-ITE). Terkait perbuatan yang dilarang, cakupannya diantaranya adalah Asusila (pasal 27 ayat (1) UU-ITE) dan Pemerasan dan/atau pengancaman (pasal 27B UU-ITE);
- Bahwa Perekaman tanpa ijin (intersepsi/penyadapan) diatur dalam Pasal 31 UU-ITE;
- Bahwa ahli berpendapat Dasar hukum terhadap hasil tangkapan layar (*screenshot*) dan/atau cetakan dari data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) adalah pada pasal 5 UU-ITE. Ketentuan di dalam pasal 5 UU-ITE adalah menyatakan bahwa data elektronik beserta cetakannya adalah alat bukti hukum yang sah. Terkait bukti

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PK



elektronik juga telah diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 yang memperkuat kedudukan bukti elektronik adalah alat bukti yang sah dihadapan hukum melengkapi alat bukti yang selama ini dikenal di dalam hukum formil;

- Bahwa kategori seseorang memenuhi kualifikasi pelanggaran Pasal 27 ayat (1) UU-ITE adalah sebagai berikut:

- 1) Dilakukan oleh subjek hukum baik orang perseorangan dan/atau badan hukum;
- 2) Subjek hukum tersebut melakukan suatu transaksi elektronik (perbuatan hukum) berupa tindakan pengiriman (distribusi/menyebarkan) data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik);

- Bahwa Terhadap tindakan distribusi tersebut membuat orang banyak dan/atau lebih dari satu orang yang dapat melihat data elektronik sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa muatan dari data elektronik sebagaimana dijelaskan di atas adalah bermuatan yang melanggar kesusilaan secara sempit (*pornografi*) dan/atau secara luas (melanggar nilai-nilai di masyarakat);

- Bahwa ahli berpendapat Terdakwa telah melakukan tindakan penyebaran (distribusi) data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang bermuatan melanggar kesusilaan kepada lebih dari satu orang dengan cara pengiriman secara satu persatu. Selanjutnya secara muatan dari data elektronik yang dikirimkan adalah memuat ketelanjangan dan alat kelamin, yang mana secara fakta umum (*notoire feiten*) adalah muatan yang melanggar kesusilaan;

- Bahwa ahli berpendapat terhadap tindakan meminta uang dengan yang harus dituruti apabila tidak dituruti maka akan dilakukan tindakan penyebaran data elektronik yang bermuatan kesusilaan secara umum adalah merupakan tindakan ancaman dengan motif untuk mendapat keuntungan keuangan;

2. Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H.;

- Bahwa subjek hukum pelaku melakukan perbuatan yang dilarang dalam rumusan norma delik adalah dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PIK



untuk diketahui umum. Perbuatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Memposting video Anak Korban tanpa busana melalui Akun Facebook a.n. Khairunnisa (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100086586565783>) yang dikuasai dan digunakan oleh subjek hukum pelaku;
 - 2) Subjek hukum pelaku melakukan VCS dengan korban dan memanfaatkan situasi tersebut dengan melakukan rekam layar terhadap aktivitas VCS antara pelaku dan korban. Pada saat Terdakwa melakukan rekam layar, dia tidak meminta ijin Anak Korban dan tanpa sepengetahuannya. VCS ini lah yang kemudian digunakan oleh subjek hukum pelaku untuk didistribusikan dan/atau ditransmisikan kepada orang lain melalui media sosial (facebook dan whatsapp) sehingga dapat diketahui oleh umum.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana kronologis yang diterangkan kepada ahli maka perbuatan Terdakwa (subjek hukum pelaku) dalam peristiwa ini telah mencocoki dan/atau memenuhi unsur delik Pasal 45 ayat (10) Jo Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam peristiwa pidana ini, subjek hukum pelaku melakukan perbuatan yang dilarang dalam rumusan norma delik yakni dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
- 1) memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - 2) memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- Bahwa Perbuatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
- 1) Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka rahasia korban, memaksa orang (korban) supaya memberikan suatu barang (uang)

- 2) Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan membujuk Anak Korban untuk melakukan Video Call Sex. Pada saat VCS dilakukan antara pelaku dan korban, Terdakwa memanfaatkan aktivitas tersebut dengan melakukan rekam layar. Kemudian rekam layar VCS digunakan untuk mengancam Anak Korban;
- 3) Terdakwa pernah melakukan ancaman seperti apabila Anak Korban tidak mau diajak untuk melakukan VCS maka rekaman VCS nya akan disebar. Kemudian ancaman berupa pilihan kepada Anak Korban pilih melakukan VCS atau mengirimkan uang, apabila dia tidak memilih maka akan disebar;
- 4) Terdakwa mengirimkan rekam layar VCS kepada siswa Sekolah Anak Korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dari media sosial Akun WhatsApp dengan nomor 0822-9733-0125, Akun WhatsApp dengan nomor 0838-2950-4115, Akun Facebook a.n. Khairunnisa (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100086586565783>);
- Bahwa akun tersebut diatas hanya bisa diakses oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban dari permainan game online Mobile Legend pada bulan Juli tahun 2023 yang berlanjut dengan bertukar nomor handphone dalam aplikasi media perpesanan Whatsapp;
- Bahwa pada saat berkenalan, Terdakwa menyampaikan namanya adalah Sahrul dengan menggunakan nomor Whatsapp 0822-9733-0125 sedangkan Anak Korban menggunakan nomor Whatsapp 0838-4779-5532, kemudian karena sering berkomunikasi sehingga terjalin hubungan pacaran antara Terdakwa dan Anak Korban sekitar bulan September 2023;
- Bahwa pada akhir bulan September 2023, Terdakwa mengirimkan video porno kepada Anak Korban dan melalui panggilan video (video call), saat itu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "Ayo buka seluruh bajumu, sekali aja, ayo please...Janji aku tidak akan merekam" selain itu Terdakwa mengancam akan memutuskan hubungan pacaran dengan Anak Korban;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Korban sempat menolak namun akhirnya Anak Korban mau untuk melakukannya dengan cara membuka seluruh pakaian (telanjang) Anak Korban saat video call berlangsung;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2023, Terdakwa mengirimkan pesan kepada Anak Korban meminta untuk melakukan video call sex lagi, permintaan Terdakwa tersebut disetujui oleh Anak Korban karena Terdakwa berjanji video call sex tersebut adalah yang terakhir dan Terdakwa berjanji tidak akan merekamnya, Anak Korban pun mau melakukannya;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak Korban telah berkomunikasi video call sex sebanyak 4 (empat) kali dan tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Terdakwa melakukan rekaman layar pada saat video call sex berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa perekaman video call sex dengan Anak Korban, Terdakwa lakukan di rumah Jl. Co. Yos Sudarso, Kel. WEK IV, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa hasil rekaman telanjang Anak Korban Terdakwa edit dengan memasang stiker di rekaman video call sex dengan tujuan untuk menutupi wajah Terdakwa yang sebenarnya menjadi satu dalam video rekaman video call sex tersebut;
- Bahwa berbekal dengan video telanjang Anak Korban, Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau melakukan video call sex secara telanjang maka Terdakwa akan menyebarkan video-video yang telah Terdakwa rekam sebelumnya namun apabila Anak Korban tetap tidak mau melakukan video call sex maka Terdakwa memberikan pilihan untuk mengirim sejumlah uang agar Terdakwa tidak menyebarkan video telanjang dari Anak Korban;
- Bahwa dengan pengancaman tersebut Terdakwa berhasil mendapatkan sejumlah uang dari Anak Korban dengan total Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirimkan oleh Anak Korban ke akun DANA milik Terdakwa dengan nomor 0822-9733-0125;
- Bahwa sekitar bulan November tahun 2023 Anak Korban memblokir seluruh komunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2023 dengan menggunakan akun a.n. Khairunnisa (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100086586565783>) Terdakwa menakut-nakuti Anak Korban dengan Terdakwa sempat memposting video telanjang Anak Korban namun Terdakwa langsung hapus;

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kesal komunikasinya diputus dan keinginan Terdakwa untuk kembali berpacaran dengan Anak Korban tidak mendapat tanggapan selanjutnya Terdakwa melakukan order fiktif, dimana Terdakwa menggunakan akun WhatsApp dengan nomor 0838-2950-4115 untuk memesan barang yang diantarkan ke Sekolah Anak Korban, setelah kurir yang mengantarkan barang tersebut ke sekolah Anak Korban, Terdakwa meminta kurir tersebut meminta nomor handphone dari teman-teman Anak Korban;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor dari teman-teman Anak Korban, Terdakwa kemudian mengirimkan rekaman video telanjang Anak Korban ke masing-masing teman Anak Korban tersebut;
- Bahwa pesanan fiktif tersebut Terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024 dengan tujuan untuk mendapat tanggapan dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 Model M2003J15SS (IMEI Slot SIM 1: 863802050759906, IMEI Slot SIM 2: 863802050759914);
- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 082297330125;
- 1 (satu) buah Simcard XL Nomor 083829504115;
- 1 (satu) Akun Whatsapp Nomor 082297330125;
- 1 (satu) Akun Whatsapp Nomor 083829504115;
- 1 (satu) Akun Facebook atas nama Khairunnisa (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100086586565783>);
- 1 (satu) Akun email atas nama ekaputri1299@yahoo.com;
- 1 (satu) Akun DANA atas nama Sahrul Ramadhan Nasution Nomor 082297330125.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Anak Korban, Anak Saksi, Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti / Benda Uji Digital dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metropolitan Jakarta Jaya Nomor Pemeriksaan: 062-IV-2024-LDFCC-PMJ tanggal 30 April 2024;

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*ade charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberitahukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal perkenalan Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution dengan Anak Korban dari permainan game online Mobile Legend pada bulan Juli tahun 2023 yang berlanjut dengan bertukar nomor handphone dalam aplikasi media perpesanan Whatsapp;
- Bahwa pada saat berkenalan, Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution menyampaikan namanya adalah Sahrul dengan menggunakan nomor Whatsapp 0822-9733-0125 sedangkan Anak Korban menggunakan nomor Whatsapp 0838-4779-5532, kemudian karena sering berkomunikasi sehingga terjalin hubungan pacaran antara Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution dan Anak Korban sekitar bulan September 2023;
- Bahwa pada akhir bulan September 2023, Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution mengirimkan video porno kepada Anak Korban dan melalui panggilan video (video call), saat itu Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution membujuk Anak Korban dengan mengatakan "Ayo buka seluruh bajumu, sekali aja, ayo please....Janji aku tidak akan merekam" selain itu Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution mengancam akan memutuskan hubungan pacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa awalnya Anak Korban sempat menolak namun akhirnya Anak Korban mau untuk melakukannya dengan cara membuka seluruh pakaian (telanjang) Anak Korban saat video call berlangsung;
- Bahwa pada awal bulan Oktober 2023, Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution mengirimkan pesan kepada Anak Korban meminta untuk melakukan video call sex lagi, permintaan Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution tersebut disetujui oleh Anak Korban karena Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution berjanji video call sex tersebut adalah yang terakhir dan Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution berjanji tidak akan merekamnya, Anak Korban pun mau melakukannya;
- Bahwa antara Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution dan Anak Korban telah berkomunikasi video call sex sebanyak 4 (empat) kali dan tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution melakukan rekaman layar pada saat video call sex berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali;

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution merekam video call sex dengan Anak Korban, di rumah Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution yang terletak di Jl. Co. Yos Sudarso, Kel. WEK IV, Kec. Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution mengedit rekaman telanjang Anak Korban dengan memasang stiker direkaman video call sex dengan tujuan untuk menutupi wajah Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution yang sebenarnya menjadi satu dalam video rekaman video call sex tersebut;
- Bahwa berbekal dengan video telanjang Anak Korban, Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution melakukan pengancaman terhadap Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau melakukan video call sex secara telanjang maka Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution akan menyebarkan video-video yang telah Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution rekam sebelumnya namun apabila Anak Korban tetap tidak mau melakukan video call sex maka Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution memberikan pilihan untuk mengirim sejumlah uang agar Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution tidak menyebar video telanjang dari Anak Korban;
- Bahwa dengan pengancaman tersebut Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution berhasil mendapatkan sejumlah uang dari Anak Korban dengan total Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirimkan oleh Anak Korban ke akun DANA milik Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution dengan nomor 0822-9733-0125;
- Bahwa sekitar bulan November tahun 2023 Anak Korban memblokir seluruh komunikasi dengan Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2023 dengan menggunakan akun a.n. Khairunnisa (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100086586565783>) Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution menakut-nakuti Anak Korban dengan Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution sempat memposting video telanjang Anak Korban namun Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution langsung hapus;
- Bahwa Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution kesal komunikasinya diputus dan keinginan Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution untuk kembali berpacaran dengan Anak Korban tidak mendapat tanggapan selanjutnya Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution melakukan order fiktif, dimana Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution menggunakan akun WhatsApp dengan nomor 0838-2950-4115 untuk memesan barang yang diantarkan ke Sekolah Anak Korban, setelah kurir yang mengantarkan barang tersebut ke

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PIK



sekolah Anak Korban, Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution meminta kurir tersebut meminta nomor handphone dari teman-teman Anak Korban;

- Bahwa setelah mendapatkan nomor dari teman-teman Anak Korban, Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution kemudian mengirimkan rekaman video telanjang Anak Korban ke masing-masing teman Anak Korban tersebut;
- Bahwa pesanan fiktif tersebut Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution lakukan sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024 dengan tujuan untuk mendapat tanggapan dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution adalah pemilik dari media sosial Akun WhatsApp dengan nomor 0822-9733-0125, Akun WhatsApp dengan nomor 0838-2950-4115, Akun Facebook a.n. Khairunnisa (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100086586565783>) dan hanya Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution sendiri yang dapat mengakses akun-akun tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yakni:

Kesatu: sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Dan

Kedua: sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (10) huruf a jo Pasal 27 B ayat (2) jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kumulatif kesatu Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PK



1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi dakwaan Penuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa orang sebagaimana dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, adalah orang perseorangan baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, yang "mampu" mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan/tindak pidana);

Menimbang, bahwa selain itu, unsur ini juga merupakan implementasi atas keberlakuan ketentuan Pasal 2 KUHP, sehingga artinya adalah bahwa "setiap orang" sebagaimana didefinisikan di atas harus juga merupakan setiap orang pelaku delik yang dapat (boleh) dihukum menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution Bin Ali Hasan Nasution, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya serta oleh karena terhadap yang bersangkutan berlaku hukum (pidana) Indonesia sebagaimana keberlakuan Pasal 2 KUHP, maka unsur setiap orang sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam dakwaan telah terpenuhi / terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PIK



Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa secara sistematis pertimbangan unsur ini harus dipisahkan ke dalam tiga tahapan pembahasan, pertama, mengenai pembuktian tentang ada atau tidaknya perbuatan dalam kualifikasi mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/dokumen elektronik, kedua pembuktian mengenai apakah informasi elektronik dan/dokumen elektronik tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan ketiga mengenai pembuktian apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, pengertian mendistribusikan adalah mengirim dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, pengertian mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, sedangkan pengertian membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan menurut Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa berawal perkenalan Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution dengan Anak Korban dari permainan game online Mobile Legend pada bulan Juli tahun 2023 yang berlanjut dengan bertukar nomor handphone dalam aplikasi media perpesanan Whatsapp;

Bahwa pada saat berkenalan, Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution menyampaikan namanya adalah Sahrul dengan menggunakan nomor Whatsapp 0822-9733-0125 sedangkan Anak Korban menggunakan nomor Whatsapp 0838-4779-5532, kemudian karena sering berkomunikasi sehingga terjalin hubungan pacaran antara Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution dan Anak Korban sekitar bulan September 2023;

Bahwa pada akhir bulan September 2023, Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution mengirimkan video porno kepada Anak Korban dan melalui panggilan video (video call), saat itu Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution membujuk Anak Korban dengan mengatakan "Ayo buka seluruh bajumu, sekali aja, ayo please...Janji aku tidak akan merekam" selain itu Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution mengancam akan memutuskan hubungan pacaran dengan Anak Korban;

Bahwa awalnya Anak Korban sempat menolak namun akhirnya Anak Korban mau untuk melakukannya dengan cara membuka seluruh pakaian (telanjang) Anak Korban saat video call berlangsung;

Bahwa pada awal bulan Oktober 2023, Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution mengirimkan pesan kepada Anak Korban meminta untuk melakukan video call sex lagi, permintaan Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution tersebut disetujui oleh Anak Korban karena Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution berjanji video call sex tersebut adalah yang terakhir dan Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution berjanji tidak akan merekamnya, Anak Korban pun mau melakukannya;

Bahwa antara Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution dan Anak Korban telah berkomunikasi video call sex sebanyak 4 (empat) kali dan tanpa sepengetahuan dari Anak Korban, Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution melakukan rekaman layar pada saat video call sex berlangsung sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution merekam video call sex dengan Anak Korban, di rumah Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution yang

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Co. Yos Sudarso, Kel. WEK IV, Kec. Padangsidimpunan Utara, Kota Padangsidimpunan, Prov. Sumatera Utara;

Bahwa Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution kesal komunikasinya diputus dan keinginan Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution untuk kembali berpacaran dengan Anak Korban tidak mendapat tanggapan maka Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution untuk menakut-nakuti Anak Korban dengan cara Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution sempat memposting video telanjang Anak Korban di facebook dengan akun a.n. Khairunnisa (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100086586565783>) dan selanjutnya Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution melakukan order fiktif, dimana Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution menggunakan akun WhatsApp dengan nomor 0838-2950-4115 untuk memesan barang yang diantarkan ke Sekolah Anak Korban, setelah kurir yang mengantarkan barang tersebut ke sekolah Anak Korban, Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution meminta kurir tersebut meminta nomor handphone dari teman-teman Anak Korban;

Bahwa setelah mendapatkan nomor dari teman-teman Anak Korban, Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution kemudian mengirimkan rekaman video telanjang Anak Korban ke masing-masing teman Anak Korban tersebut yang diantaranya kenomor Whatsapp Anak Saksi Iniesta;

Bahwa pesanan fiktif tersebut Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution lakukan sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Maret 2024 dengan tujuan untuk mendapat tanggapan dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut di atas jika dihubungkan dengan fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution telah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/dokumen elektronik dengan cara Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution memposting video Anak Korban di sistem elektronik yaitu akun facebook dan ke nomor Whatsapp teman-teman Anak Korban agar dapat juga diketahui banyak orang atau publik;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah pembuktian mengenai apakah informasi elektronik dan/dokumen elektronik tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa muatan yang melanggar kesusilaan dapat diartikan secara luas dan sempit, dalam arti luas muatan yang melanggar kesusilaan mengandung makna sebagai sesuatu yang melanggar nilai-nilai di masyarakat dan/atau yang melanggar aturan hukum sedangkan dalam arti sempit, hanya terbatas pada muatan pornografi yang mengacu pada Pasal 4 ayat (1) Undang-

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu muatan yang memuat persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta Terdakwa telah menyebarkan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan berupa video yang memperlihatkan payudara dan kelamin Anak Korban melalui akun facebook a.n. Khairunnisa (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100086586565783>) dan kepada nomor Whatsapp teman-teman sekolah Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah pembuktian mengenai apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta Terdakwa memposting video yang memperlihatkan payudara dan kelamin Anak Korban tersebut dilakukan secara sengaja dan tidak ada hak sama sekali;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga tahapan pembuktian tersebut, maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi / terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yakni Pasal 45 ayat (10) huruf a jo Pasal 27 B ayat (2) jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PK



3. Unsur dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud "Setiap orang", telah dipertimbangkan dalam dakwaan kumulatif kesatu di atas dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan kumulatif kesatu di atas dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta yakni berbekal dengan video telanjang Anak Korban, Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution melakukan pengancaman terhadap Anak Korban apabila Anak Korban tidak mau melakukan video call sex secara telanjang maka Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution akan menyebarkan video-video yang telah Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution rekam sebelumnya namun apabila Anak Korban tetap tidak mau melakukan video call sex maka Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution memberikan pilihan untuk mengirim sejumlah uang agar Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution tidak menyebar video telanjang dari Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pengancaman tersebut Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution berhasil mendapatkan sejumlah uang dari Anak Korban dengan total Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirimkan oleh Anak Korban ke akun DANA milik Terdakwa Sahrul Ramadhan Nasution dengan nomor 0822-9733-0125;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan kumulatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun adalah untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat umum untuk tidak melakukan hal serupa, dan penjatuhan lamanya pidana tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, selain penjatuhan pidana penjara, juga telah dikumulatikan atau dialternatikan

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana denda, maka Majelis menjatuhkan pidana denda dan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang selanjutnya besarnya denda dan lamanya pidana kurungan pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 9 Model M2003J15SS (IMEI Slot SIM 1: 863802050759906, IMEI Slot SIM 2: 863802050759914), oleh karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Dan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 082297330125;
- 1 (satu) buah Simcard XL Nomor 083829504115;
- 1 (satu) Akun Whatsapp Nomor 082297330125;
- 1 (satu) Akun Whatsapp Nomor 083829504115;
- 1 (satu) Akun Facebook atas nama Khairunnisa dengan alamat (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100086586565783>);
- 1 (satu) Akun email atas nama ekaputri1299@yahoo.com;
- 1 (satu) Akun DANA atas nama Sahrul Ramadhan Nasution Nomor 082297330125;

untuk menghindari supaya tidak dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka dirampas untuk dilakukan penutupan akun.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat malu Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (10) huruf a Jo Pasal 27 B ayat (2) Jo Pasal 52 dan Pasal 45 ayat (10) huruf a Jo Pasal 27 B ayat (2) Jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahrul Ramadhan Nasution Bin Ali Hasan Nasution** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dan denda sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Redmi Note 9 Model M2003J15SS (IMEI Slot SIM 1: 863802050759906, IMEI Slot SIM 2: 863802050759914);
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
 - 5.2. 1 (satu) buah Simcard Telkomsel Nomor 082297330125;

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. 1 (satu) buah Simcard XL Nomor 083829504115;
- 5.4. 1 (satu) Akun Whatsapp Nomor 082297330125;
- 5.5. 1 (satu) Akun Whatsapp Nomor 083829504115;
- 5.6. 1 (satu) Akun Facebook atas nama Khairunnisa dengan alamat (<https://www.facebook.com/profile.php?id=100086586565783>);
- 5.7. 1 (satu) Akun email atas nama ekaputri1299@yahoo.com;
- 5.8. 1 (satu) Akun DANA atas nama Sahrul Ramadhan Nasution Nomor 082297330125;

Dirampas untuk dilakukan penutupan akun sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Muhammad Affan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. dan Sumaryono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Yuliaty, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangka Raya dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2024/PN Pk